



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tergugat, Umur 39 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Sutrisno GG. F No. 000K, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;

L A W A N

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, tempat / Tgl lahir : Tandem Hilir / 02 Desember 1979, Umur 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sutrisno GG. F No. 000 K, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DENNI SANJAYA, S.H., TUSENO, S.H., NENY WIDYA ASTUTI, S.H., dan AGUSTINA H. SITOMPUL, S.H., Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DENNI SANJAYA, SH - AM. MUNTE, SH & REKAN", berkedudukan dan berkantor di Jl. Asrama / Helvetia By Pass No. 38 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, semula disebut sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2019 Nomor 27/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari Sidang Perkara ini tanggal 24 Januari 2019 Nomor 27/Pdt/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 27 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2399/T/MDN/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Utara dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pembangunan IV Komplek Pembangunan IV Mas No. 77 L selama \pm 4 (empat) tahun. dan selanjutnya melahirkan anak kandungnya yang bernama **anak laki-laki(Laki-Laki, umur 3 tahun 9 bulan)**, namun pada Bulan April 2017 Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan dan dipersatukan lagi ;

5. Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin setelah anak kandung mereka lahir ke dunia ;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang dimulai sejak anak mereka lahir dan Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan cara mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan juga melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan bermacam alasan yang dibuat-buat;
10. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarganya dengan cara memberikan kesempatan kedua agar Tergugat mau berubah, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan kiranya dapat menetapkan hari sidang serta mengambil keputusan yang harusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.2399/T/MDN/2013 dari daftar perkawinan Stbld Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat (Ibu Kandung);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Cetya Paramita Jl. Binjai Km. 8,5 Psr V Medan pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.2399/T/MDN/2013 dari daftar perkawinan Stbld Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Asuh anak Namaanak laki-laki, laki – laki, tanggal lahir 25 Oktober 2013, diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Kependudukan selama 60 hari setelah putusan ini mempunyai hukum yang tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.886.000.- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) perkara Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn telah disampaikan secara sah dan patut kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Tergugat pada Rabu tanggal 29 Nopember 2017 dan berhak mengajukan upaya hukum banding dalam 14 hari sejak pemberitahuan ini;
2. Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/2018, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn pada Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 31 Mei 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal dan hari itu juga, memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta-fakta yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang seharusnya antara lain :

- a. Lama domisili tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jln. Pembangunan IV Komplek Pembangunan IV Mas No.77 Medan, bukan selama 4 (empat) tahun tetapi pindahan alamat tersebut pada bulan Juni 2016 sampai dengan persidangan dimulai 3 Agustus 2017 lama menempati alamat baru 1 (satu) tahun lebih adanya.

Dimana domisili sebelumnya adalah beralamat di Jln. Dusun II jl. Pasar VII, Tandem Hilir kode pos 20374 Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. (Nb. Bukti 1a);

- b. Kemudian untuk Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak kandung bernama anak laki-laki (laki-laki, umur 3 tahun 9 bulan), dan fakta yang sebenarnya dimana Penggugat juga mempunyai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat bernama : anak perempuan (Perempuan umur 15 tahun) dan anak laki-laki (Lk), umur 14 tahun, dengan ayah kandung bernama ayah yang sudah cerai. Semua tertera di kartu keluarga Tergugat dengan nomor : 1271100110130003. (Nb. Bukti 1b);

- c. Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas, ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana selaku Tergugat /



Penggugat dan Tergugat, pada saat Imlek bulan Pebruari 2017 dikomplek Pembangunan IV Mas dan Desember 2016 jalan – jalan keluarga ke Berastagi dengan teman Penggugat yang ikut dengan Penggugat ke Batam dengan Laki-laki selingkuhannya.(Nb.Bukti 1c);

- d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin setelah anak kandung Penggugat dan Tergugat dilahirkan (dimana sudah berumur 3 tahun 9 bulan) itu juga tidak sesuai kenyataan.Dimana fakta yang dibuat seadanya oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa bukti kongkrit, sebaliknya dimana selaku Tergugat telah melakukan kewajibannya selaku suami / Kepala keluarga dimana juga menyekolahkan anak kandung saya (Micheal Sivochen).(Nb.Bukti 1d);

Dan juga Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat / Istri beserta anak-anaknya yang 2 (dua) lagi atau kata lain anak TIRI dari suami pertama Penggugat.(Nb.Bukti1d.2);

- e. Untuk fakta terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan dari Penggugat/ Istri Tergugat dimana didukung oleh orang tua Penggugat sendiri.(Nb.Bukti 1e.1);

Dimana pada tanggal 12 Maret 2017 datang kerumah Penggugat di Jln. Pembangunan IV komplek Pembangunan IV Mas no, 77L Medan. Seorang laki-laki dengan nama Along nama panggilan / Nama Alias; Herry Susanto; Herry Lie,Lie Herry, Arkadius William pada Booking Tiket Pesawat, yang tidak dikenal oleh Tergugat / suami dari Penggugat; laki-laki tersebut diketahui Tergugat, dimana Penggugat berkenalan di Media Sosial / Facebook. Dan Penggugat sebagai Istri Tergugat juga tidak memperkenalkan ke suaminya, dimana awal datangnya laki-laki ini dengan keluarga besar Penggugat ramai-ramai ke Pantai cermin di traktir makan oleh laki-laki tersebut.

Pada saat pulang kerja Tergugat terkejut bahwa laki-laki ini masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Awalnya orang tua Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa laki-laki teman dari Penggugat / Istri akan tinggal di rumah untuk 2(dua) hari lamanya untuk melakukan bisnis di Medan akan tetapi kenyataannya adalah 2 (dua) minggu lamanya tinggal didalam rumah orang tua Penggugat.(Nb.Bukti 1e3);

Dan asal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki ini berdua tanpa izin dari suami dimana Penggugat dan Laki-laki ini kedapatan oleh Tergugat pulang kerumah turun dari 1 (satu) mobil online yang sama berdua didepan rumah dan disaksikan Tergugat sendiri tanpa ada penjelasan serta semua kejadian di ketahui Orang tua Penggugat. Disana mulai terjadi pertengkaran yang dimulai oleh Penggugat yang mana tidak lagi menghargai suami sendiri dan menjaga martabat sebagai seorang istri yang menjaga keutuhan rumahtangganya sendiri sebagai seorang istri dan ibu yang baik dimata suami dan anak-anaknya kelak.

Kemudian selang waktu 1 (satu) minggu Laki-laki teman Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya tanpa mengindahkan pertengkaran yang sudah terjadi pada rumah tangga Tergugat dan orang tua Penggugat juga tidak merespon masalah pertengkaran keluarga anak mereka/ Penggugat karena "orang ketiga yang ada didalam rumah mereka"; dimana Tergugat sudah meminta kepada orang tua dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan memberitahukan supaya Laki-laki teman dari Penggugat tinggal di tempat lain akan tetapi orang tua Penggugat tidak menghiraukan masalah keributan rumah tangga Tergugat; Malah "membela laki-laki teman Penggugat tersebut dengan membiarkan tinggal dirumah tersebut selama 2 (dua) minggu lamanya" semua diketahui Tergugat karena masih tinggal serumah dengan Penggugat saat itu.

Tergugat menilai hal yang tidak benar lagi pada keluarga Mertuanya dimana "orangtua Penggugat membenarkan Perselingkuhan" yang dilakukan Penggugat selama di Medan +/- 1(satu) bulan, mulai dari tgl 11 Maret 2017 s/d 11 April 2017 tidak hanya dirumah Penggugat tapi laki-laki ini juga pergi ke kantor Penggugat yang tidak layak dimana atasannya juga melihat hal ini, yang mana pada saat itu dikantor Penggugat hanya sendiri dan membiarkan Laki-laki selingkuhannya naik keruang kerja Penggugat di lantai 2 (dua) bukan diruang tamu kantor lantai 1 (satu). Dimana pekerjaan di kantor tersebut merupakan referensi dari Tergugat yang mana atasan Penggugat dahulunya merupakan rekan kerja Tergugat dan kemudian pada bulan Mei 2017 Penggugat mengundurkan diri karena malu akan perbuatan selingkuh yang diketahui atasannya dan membahayakan berkas-berkas data perusahaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga di Batam dan Tanjung Pinang tgl 13 April 2017 s/d 16 April 2017 dimana sesudah 2 (dua) minggu di Medan; Penggugat juga janji ketemuan jalan-jalan di Pulau Batam dengan teman Laki-laki yang lain lagi tanpa didampingi suami/Tergugat (Nb.Bukti 1e.5). Kemudian pada saat 3 (tiga) hari sebelum pulang dari Batam, Tergugat juga masih mentrasfer uang ke Penggugat (Nb.Bukti 1e6), dimana Penggugat dengan dalih memberikan oleh-oleh untuk Tergugat. Dan anak kandung Micheal Sivochen dijaga atau dirawat Tergugat yang ditinggalkan begitu saja oleh Ibu kandungnya untuk pergi Jalan-jalan dengan laki-laki lain selain suaminya sendiri. Dengan teman wanitanya (Yeni, tertera pada issued tiket pesawat ke Batam) juga yang sudah berkeluarga tanpa didampingi suaminya.(Nb.Bukti 1e.7);

Kemudian fakta terjadinya perselingkuhan sudah dimaafkan oleh Tergugat selaku suaminya akan tetapi Penggugat tidak sadar diri dan tetap melakukan kebohongan perselingkuhan dengan laki-laki lainnya lagi dibelakang suami/ Tergugat.(Nb.Bukti 1f);

2. Untuk Hak asuh ANAK KANDUNG, anak laki-laki Tergugat merasa keberatan dipelihara oleh Penggugat karena “seorang ibu kandung yang benar” tidak akan berbuat “hal yang memalukan dan tidak memikirkan masa depan anak-anak” yang masih butuh perhatian dari seorang ibu kandung, dimana Penggugat / Ibu kandung yang hanya suka jalan-jalan dan melakukan perselingkuhan dengan banyak laki-laki, seperti halnya tgl 13 April 2017 s/d 16 April 2017 jalan –jalan ke Batam tanpa menghiraukan tanggung jawab seorang ibu terhadap “anak balitanya usia 3 tahun 9 bulan” dan Tergugatlah seorang ayah yang melakukan semua kewajibannya menjaga anaknya.Mengantar dan menjemput di sekolah IEC playgroup.(Nb.Bukti 2);
3. Pembanding meminta untuk perceraian yang diminta Penggugat akan dikabulkan Tergugat. Karena Penggugat tidak sesuai lagi dengan Prinsip Hidup Tergugat yang “ Bermoralkan agama dan azas kebenaran hidup sebagai masyarakat beradat timur”;
4. Untuk pernyataan bahwa Tergugat dan Penggugat “sudah tidak melakukan Hubungan suami istri sejak anak kandung lahir ?” apakah pertanyaan ini sudah berdasarkan fakta yang ada atau fakta fiktif yang dikarang-karang oleh kuasa hukum dan Penggugat semata ? Wajarkah Penggugat tidak diberikan



lamanya ? Pernyataan konyol yang dibuat-buat yang tidak kompeten dengan tujuan menjatuhkan Tergugat;

5. Kemudian Tergugat juga menolak untuk membayarkan biaya-biaya perkara yang dilakukan oleh Penggugat dalam pengadilan sebelumnya;
6. Akhir dari semua fakta-fakta yang dijelaskan Tergugat/Pembanding Mohon kiranya keadilan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat tersebut ,Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Tergugat, mengakui bahwa didalam rumah tangga mereka ada terjadi perselisihan , dan bahkan perceraian yang diminta oleh Penggugat akan dikabulkan Tergugat, akan tetapi hak asuh anak kandung anak laki-laki, Tergugat merasa keberatan dipelihara oleh Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut, setelah membaca Berita Acara, keterangan saksi saksi laki dan saksi saksi laki dapat disimpulkan bahwa anak anak laki-laki selama ini tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat, dan masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang ibu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pembanding menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding belum dapat meyakinkan bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan orang lain, dari bukti-bukti tersebut, hanya berupa photo-photo bersama, tanpa ada bukti lain yang dapat mendukung adanya perselingkuhan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 jo Yurisprudensi Nomor 239 K/Sip/1990 yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, anak-anak yang masih dibawah umur, berada dibawah perwalian ibunya, dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, sudah tepat dan oleh karena itu permintaan dari Pembanding semula Tergugat, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADI SUTRISNO, S.H., M.H. dan PERDANA GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SUSILA WARDHANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

ttd

PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SUSILA WARDHANI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)